

SOSIALISASI KETRAMPILAN KERJA BAGI TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT MELALAU PELATIHAN KERJA SIAP PAKAI

Dian Susantini

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 45 Surabaya
e-mail: dian.tsu@univ45sby.ac.id

Abstrak

Kegiatan sosialisasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pengangguran dari sebagian besar penduduk Indonesia masuk dalam katagori usia produktif. Oleh karena itu, usia produktif tersebut harus di imbangi dengan pengetahuan, kompetensi, dan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan jaman. Untuk memenuhi kebutuhan tersebutlah, maka dilakukan sosialisasi ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan kerja siap pakai, agar sesuai dengan makna yang tercermin dalam pasal 27 UUD 1945, yang menyebutkan, bahwa Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Peningkatan status social masyarakat secara tidak langsung akan berdampak sangat baik dengan dibarengi oleh antusias masyarakat dan dukungan penuh pemerintah setempat atas pelaksanaan sosialisasi ini. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini diikuti oleh kurang lebih 35 (tiga puluh lima) orang peserta , pelaksanaannya dilakukan di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Sidoarjo, dengan dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun dengan ketetapan Peraturan Daerah (Perda).

Kata kunci: Tenaga Kerja, Usia Produktif, Perda.

Abstract

This socialization activity was motivated by the high unemployment rate of the majority of the Indonesian population in the productive age category. Therefore, productive age must be balanced with knowledge, competence and skills that are adapted to the needs of the times. To meet these needs, work skills socialization is carried out for workers and the community through ready-to-use job training, so that it is in accordance with the meaning reflected in article 27 of the 1945 Constitution, which states that every Indonesian citizen has the right to work and a living that is worthy of humanity. . Improving the social status of the community will indirectly have a very good impact accompanied by community enthusiasm and the full support of the local government for the implementation of this socialization. This Community Service activity was attended by approximately 35 (thirty five) participants, the implementation was carried out in Balonggabus Village, Candi Sidoarjo District, with funds coming from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) which is the regional government's financial plan for 1 (one) year with provisions of Regional Regulations (Perda).

Keywords: Labor, Productive Age, Regional Regulation.

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan merupakan masalah pokok bagi tiap negara termasuk Indonesia, karena hal ini akan berdampak aspek Hukum, aspek Sosial dan Budaya, aspek Ekonomi. Sedangkan makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam UUD 1945, pasal 27, yang menyatakan bahwa Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Disini diterangkan pula tentang pengertian Angkatan Kerja (Sumarsono, 2009), yaitu, orang yang mempunyai kemampuan secara fisik, jasmani, dan juga mental serta secara yuridis bisa dan tidak kehilangan kebebasan dalam memilih dan melakukan pekerjaan yang dilakukan serta bersedia baik aktif atau pasif dalam mencari pekerjaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di bulan Pebruari 2022, tercatat jumlah Angkatan Kerja mencapai 144,01 juta jiwa di bulan Februari 2022. Jumlah ini mencapai 69,06 % dari total penduduk usia kerja yang berjumlah total 208,54 juta jiwa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan Pemerintah adalah memberikan Edukasi dan Sosialisasi tidak kepada katagori Angkatan Kerja saja tapi kepada Angkatan Kerja Tertutup, yaitu, kepada ibu-ibu rumah tangga dan masyarakat sekitar yang ingin mengembangkan potensi dan kompetensinya

untuk diarahkan mengembangkan dan membukan lapangan kerja sendiri, lebih tepatnya menjadi Tenaga Kerja Siap Pakai.

Hasil pembahasan ini, terlihat jelas bahwa yang bukan termasuk angkatan kerja adalah kelompok yang sudah bukan lagi angkatan kerja, misalnya penduduk yang berada di usia produktif tapi belum bekerja atau tidak mau bekerja atau tidak bisa bekerja. Misalnya saja pensiunan yang masih berusia di bawah 65 tahun, antara lain perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga, anak muda yang masih menempuh pendidikan, dan lain-lainnya.

METODE

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Agustus s/d 23 Agustus 2019
 Waktu : 08.00 – 12.30 WIB
 Jumlah Peserta : 35 (tiga puluh lima) Peserta
 Tempat : Desa Balonggabus Kecamatan Candi Sidoarjo

Tujuan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk:

- Mengubah pola pikir (mindset) tentang ekonomi kerakyatan ;
- Mengajak masyarakat untuk selalu melakukan ikut menumbuhkan perekonomian khususnya rumah tangga dan pada umumnya wilayah ;
- Memberikan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan peduli terhadap peluang yang ada.


Manfaat

Manfaat yang diharapkan setelah kegiatan ini dilaksanakan, yaitu:

- Masyarakat memiliki banyak alternatif untuk mengembangkan potensi ;
- Masyarakat mengetahui cara tentang bagaimana membuka lapangan pekerjaan ;
- Setelah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan kerja siap pakai, diharapkan para ibu-ibu rumah tangga pada umumnya dan masyarakat pada khususnya bisa menularkan kepada khalayak ramai untuk lebih peka dan peduli dengan memanfaatkan peluang yang ada disekitar tempat tinggal.

Kerangka Pemecahan Masalah

Penyelesaian masalah dipetakan berdasarkan gambar berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

a. Masalah

Berdasarkan identifikasi dan analisis situasi yang telah dilakukan di awal, terdapat beberapa pokok permasalahan, yaitu:

- Sebagian besar masyarakat membenarkan bahwa jika sudah menyandang status sebagai ibu rumah tangga, tidak bisa melakukan aktivitas yang menghasilkan ;
- Tidak sedikit masyarakat yang bisa memanfaatkan apa yang ada disekelilingnya untuk dijadikan peluang yang menghasilkan;
- Tidak sedikit pula justru pihak ketiga yang memanfaatkan kondisis sekitar.

b. Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

- Sosialisasi tentang Kegiatan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai ;
- Diskusi dan Tanya Jawab, hal ini bertujuan agar para peserta memahami dengan jelas tentang akan pentingnya mempunyai keterampilan dan aktivitas yang lain untuk menunjang kehidupan sosialnya.


c. Sasaran

Secara khusus sasaran dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah keluarga khususnya ibu rumah tangga dengan tujuan agar mereka mampu menambah

penghasilan sendiri dan jika terjadi hal yang terjelekpun, mereka siap mandiri atau menjadi tenaga kerja siap pakai dengan mempunyai bekal pengetahuan dan ketrampilan khusus yang cukup untuk melanjutkan kehidupannya tanpa tergantung pada siapapun.

d. Realisasi Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan masalah tersebut, maka dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi masyarakat pada umumnya dan ibu-ibu rumah tangga pada khususnya, sebagai berikut :



Gambar 2. Realisasi Pemecahan Masalah

1. Tahapan Persiapan

Pada tahap ini, penyuluh melakukan koordinasi awal dengan Dinas ketenagakerjaan, kepala desa, tokoh masyarakat, dengan tujuan untuk memudahkan terselenggaranya pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini sifatnya sosialisasi kepada masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa khususnya ibu-ibu rumah tangga, dimana kegiatan ini dilakukan selama 5 (lima) hari yang di adakan mulai pagi pukul 08.00 hingga 12.30 WIB.

2. Tahapan Pelaksanaan

Sosialisasi Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Kerja Siap Pakai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta yang berasal dari perwakilan tiap dusun yang dibawah oleh kecamatan. Peserta dalam hal ini sangat antusias sekali karena ini merupakan hal baru yang harus dicoba dan tidak bisa di abaikan. Hal ini menjadikan satu peristiwa besar untuk merubah pola pikir (mindset) dan mendayagunakan kompetensi yang masih tertutup selama ini dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada disekitar.

Diskusi

Masalah pengangguran merupakan issue hukum yang tidak bisa diabaikan , karena tiap tahunnya angka pengangguran baik terbuka maupun tertutup meningkat tajam dan perlu penanganan yang serius oleh pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini akan menjadi pemicu munculnya berbagai konflik dan masalah pada masing-masing individu maupun pada tingkat peradaban manusia yang bisa memicu terjadinya suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum demi memenuhi kebutuhan primer atau hanya mengikuti gaya hidup.

Adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini dengan memberikan edukasi dan sosialisasi keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan kerja siap pakai, akan memberikan dampak positif perkembangan perekonomian bagi individu dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sosialisasi dan Edukasi ketrampilan kerja ini dijadikan sebagai pola baru untuk mensejahterahkan kehidupan bangsa dan negara khususnya tingkat wilayah, yang mengacu pada pasal 33 UUD 1945, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Disinilah peran penting pemerintah pusat dan daerah dalam menumbuh kembangkan perekonomian daerah dengan memberikan aktivitas-aktivitas positif kepada warganya, melalui sosialisasi dan edukasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan tenaga kerja siap pakai sehingga bisa digunakan di saat-saat dibutuhkan.

Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini :



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan

SIMPULAN

Kegiatan ini diharapkan mampu menjadikan peristiwa besar dengan mengubah merubah pola pikir (mindset) dan mendayagunakan kompetensi yang masih tertutup selama ini dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia khusus yang usia produktif maupun tidak produktif dan Sumber Daya Alam yang ada disekitar. Seperti dikutip pula tentang pengertian Angkatan Kerja (Sumarsono, 2009), yaitu, orang yang mempunyai kemampuan secara fisik, jasmani, dan juga mental serta secara yuridis bisa dan tidak kehilangan kebebasan dalam memilih dan melakukan pekerjaan yang dilakukan serta bersedia baik aktif atau pasif dalam mencari pekerjaan.

Melalui sosialisasi ini, edukasi yang disampaikan pada masyarakat dirasakan sangat penting karena pengaruh kehidupan setiap masyarakat dalam lingkungan keluarga, sekitar dan wilayah yang aspek hukumnya bisa diterima, meningkatkan aspek ekonomi keluarga, sekitar dan wilayah serta aspek sosialnya dirasakan juga karena secara tidak langsung status social keluarga, sekitar dan wilayah lebih baik dari sebelumnya, sehingga cerminan pasal 27 dan pasal 34 UUD 1945 benar-benar bisa terwujud.

SARAN

Sosialisasi dan Edukasi sejenis ini yang harusnya terus dilakukan dan bisa menjadi proyek percontohan bagi wilayah-wilayah lain seluruh Indonesia untuk mewujudkan Indonesia pemerataan kesejahteraan dan berkeadilan social bagi rakyat Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, secara khusus disampaikan terimakasih kepada Rektor Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberi kesempatan melaksanakan Pengabdian Masyarakat; Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dan Warga Masyarakat Desa Balonggabus, Candi, Sidoarjo yang telah memberi support dan dukungannya atas terlaksananya Pengabdian kepada Masyarakat; Serta Semua peserta yang telah bersungguh-sungguh dan telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik atau BPS, Jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 144,01 juta jiwa di bulan Februari 2022.

- Faaizah, Noor (2023, 12 Oct), Angkatan Kerja ; Pengertian, Klasifikasi, Faktor, Cara Hitungan dan Perbedaan. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6977568/angkatan-kerja-pengertian-klasifikasi-faktor-cara-hitung-dan-perbedaan>
- Pasal 27 UUD 1945, ‘ Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ‘.
- Pasal 33 UUD 1945, ‘ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ‘.
- Perda Kabupaten Sidoarjo, Nomor 09 Tahun 2009, Tentang Ketenagakerjaan.
- Perda Kabupaten Sidoarjo, Nomor 02 Tahun 2017, Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Pelayanan Produktivitas.
- Sumarsono, 2009, Angkatan Kerja.
- UU No. 13 Tahun 2003, ‘ Ketenagakerjaan ‘.